

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohamatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur penulis pajatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan raahmat dan hidayahNya sehinga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ **PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN BERDASARKAN PASAL 378 KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Tsm).**

Skripsi disusun dalam rangka evaluasi hasil studi selama mengikuti kuliah dan sebagai salah satu persyaratan utama untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu, memberikan dorongan baik moral maupun materil sehingga terselesainya penulisan skripsi ini, secara khusus penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadi, M.Si. selaku Rektor Universitas Galuh;
2. Ibu Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
3. Ibu Evi Novianti, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Galuh;
4. Ibu Hj. Nina Herlina, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Galuh;
5. Bapak Ibnu Rusydi, S.H., M.Pd.I., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
6. Bapak Muhammad Amin Effendy, S.H.,M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Galuh;
7. Bapak Ibnu Rusydi, S.H.,M.Pd.I.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa memberikan bimbingan berupa materi dan teknis dalam penulisan skripsi ini;

8. Bapak Doni Cakra Gumilar, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan berupa materi dan teknis dalam penulisan skripsi ini;
9. Segenap Tenaga Pengajar dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Galuh;
10. Istri tercinta Indriani Isnawati., A.Md.Kom dan Anakku yang dicintai dan disayangi, Ratih Putri Yuri, S.E., M.Ak, Muhammad Nugraha Putra Yuri, S.Mat. dan Aliya Putri Yuri yang masih kuliah di Universitas Indonesia (UI);
11. Kepada teman – teman seperjuangan kelas G Karyawan yang senantiasa saling dukungan dan kebersamaan yang telah kalian berikan selama perkuliahan;
12. Semua Pihak yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis tidak dapat terlepas dari kesalahan dan kekhilapan, Oleh karena itu saran yang sifanya membangun sangat penulis harapkan demi peningkatan kualitas penulisan dimasa mendatang. Hanya kepada Allah Penulis memohon pertolongan , rahmat, bimbingan dan ampunan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum dan menjadi bahan bacaan bagi Mahasiswa Hukum, Tenaga Penganjar, Praktisi Hukum dan masyarakat awam. Aaamiin ya Rabbal’alamin.

Ciamis, Juni 2026

Penulis,

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	
LEMBAR PENGESAHAN.....	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	7
1.3.1 Maksud Penelitian.....	7
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	7
I.4. Kegunaan Penelitian.....	8
I.4.1. Kegunaan Teoretis.....	8
I.4.2. Kegunaan Praktis.....	8
I.5. Kerangka Pikiran.....	8
I.6. Metode penelitian.....	19
I.7. Lokasi Penelitian.....	20
I.8. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana.....	23
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	23
2.1.2 Tujuan Hukum Pidana.....	26
2.1.3 Jenis Hukum Pidana	26
2.2 Tujuan Umum Tentang Tindak Pidana.....	28
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	28
2.2.2 Penggolongan Tindak Pidana.....	29
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	30
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan.....	32
2.3.1 Pengertian Penipuan.....	32

2.3.2 Tindak Pidana Penipuan.....	34
2.3.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	35
2.4 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hukum Hakim.....	37
2.4.1 Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	37
2.4.2 Dasar Pertimbangan Hukum Hakim.....	38
2.4.3 Pertimbangan yang Bersifat Yuridis.....	44
2.4.4 Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis.....	45
2.5 Putusan Hakim.....	47
2.5.1 Pengertian Putusan.....	47
2.5.2 Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
3.1 Hasil Penelitian.....	53
3.1.1 Kasus Posisi.....	54
3.1.2 Pengaturan Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan di Indonesia Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor :289/Pid.B/2023/PN.Tsm)	54
3.1.3 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 289/Pid.B/2023/PN.Tsm (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 289/Pid.B/2023/PN.Tsm)	58 63
3.1 Pembahasan.....	
3.2.1 Pengaturan Pertanggung Jawaban Hukum Tindak Pidana Penipuan di Indonesia berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor :289/Pid.B/2023/PN.Tsm.....	63
3.2.2 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor: 289/Pid.B/2023/PN.Tsm (Studi	

Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 289/Pid.B/2023/PN.Tsm)	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	111
4.1 Kesimpulan.....	111
4.2 Saran.....	112
DAFTAR PUSTAK.....	